

PEMILIHAN UMUM – PEMBERHENTIAN BADAN ADHOC KECAMATAN SERENGAN

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 108 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SERENGAN, KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum 2024 yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1440 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah ; Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1440 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 3 November 2023 , dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
-Lampiran 3 halaman